

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERANGKAT
DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 119/Pid.Sus-
TPK/2025/PN Mdn)**

SKRIPSI

SITI AISYAH

22.840.0031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERANGKAT DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 1119/Pid.sus-TPK/2025/Pn.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

SITI AISYAH

22.840.0031

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perangkat Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Mdn)

Nama : Siti Aisyah

Npm : 228400031

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Shulhan Iqbal Nasution., S.H., M.H

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan., S.H., M.H

Tahun lulus: 2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perangkat Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (studi putusan nomor 119/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Mdn)" yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 Maret 2026



Siti Aisyah

228400031

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Aisyah
Npm : 228400031
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perangkat Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi putusan nomor 119/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Mdn).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

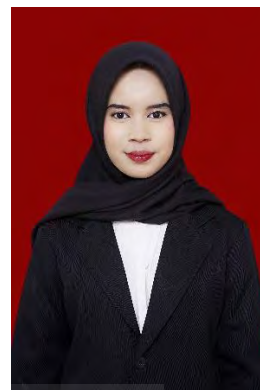
Pada Tanggal: 11 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Siti Aisyah

RIWAYAT HIDUP



Nama	Siti Aisyah
NPM	228400031
Tempat, Tanggal Lahir	Diski, 17 Maret 2004
Nama Orang Tua:	
Ayah	Jamaluddin
Ibu	Nurhamidah
Riwayat Pendidikan	
SD	SD Negeri 028226
SMP	SMP Negeri 3 Binjai
SMA/SMK	SMA Swasta Ahmad Yani Binjai
Riwayat Studi di UMA	
No.HP/WA	083114673294
Email	Siitiaisyah01@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi dana desa merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat paling bawah memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan negara, namun dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap perangkat desa yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia telah cukup komprehensif, namun penerapannya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pengawasan dan efektivitas sanksi pidana. Putusan hakim dalam perkara tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera dan keadilan substantif, mengingat besarnya kerugian negara dan posisi strategis pelaku sebagai aparatur desa.

Kata kunci: korupsi dana desa, sanksi pidana, perangkat desa.

ABSTRACT

Village fund corruption is one form of corruption offense that remains widespread in Indonesia, along with the increasing allocation of Village Funds and Village Fund Allocations (ADD) following the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages. Village officials, as administrators of government at the lowest level, bear significant responsibility in managing state finances; however, in practice, abuses of authority that cause losses to state finances are still frequently found, as reflected in the Medan District Court Decision Number 119/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. This study aims to analyze the legal regulation of corruption offenses under Indonesian laws and regulations, as well as to examine judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on village officials who commit corruption offenses. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach, through the analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the legal framework governing corruption offenses in Indonesia is relatively comprehensive; however, its implementation at the village level continues to face various obstacles, particularly in terms of supervision and the effectiveness of criminal sanctions. The court's decision in this case is considered not to have fully provided a deterrent effect and substantive justice, given the magnitude of state losses and the strategic position of the perpetrator as a village official.

Keywords: village fund corruption, criminal sanctions, village officials.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, baik nikmat Kesehatan maupun nikmat kesempatan, inspirasi, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERANGKAT DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Teristimewa dengan penuh cinta kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayahanda terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ditahap ini. Untuk pintu surga saya yaitu ibunda, terimakasih atas segala sumber kekuatan, motivasi, peran, doa yang senantiasa dilangitkan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anakmu. Terimakasih atas segala hal yang ayah dan ibu berikan yang tak terhitung jumlahnya, *nyawaku nyala karenamu*

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H., M.H Selaku Wakil Bidang penjamin mutu akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Isnaini S.H., M.Hum., Ph.d Selaku Ketua Panitia Penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Serimin Pinem S.H, M.Kn Selaku Seketaris Panitia Penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

8. Bapak Prof. Dr Taufik Siregar, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan pengajaran, pembelajaran, semangat dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Hakim di Pengadilan Negeri Medan dan seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Medan telah mendukung dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
11. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bantuan khususnya pada pengurusan administrasi.
12. Kepada saudara sedarah Siti Khodijah saya sayangi dan selalu mendoakan, memberikan dukungan kepada saya hingga menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi alasan saya bertahan sejauh ini, *tumbuh lebih baik dibanding diriku.*
13. Kepada kakak Atania Rasbinna S.E dan Dinda Amanda yang selalu memberikan semangat, doa, perhatian serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada sahabat penulis "kerang waring" Vina Irma Sulistina dan Shafa Marwah Nasution, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan motivasi penulis serta menjadi tempat berbagi cerita.
15. Kepada sahabat penulis Sukma Ervita yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan semangat.

16. Kepada M, Iksan Chan seseorang yang telah mendukung penulis dalam segala hal baik partner sejak tahun 2022 terimakasih telah menemani setiap proses penulis, untuk telinga yang hampir tiap hari mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih atas waktunya dan hal baik yang diberikan selama ini, *semua bentuknya kau rayakan*.
17. Kepada "skuy nongki" sahabat penulis semasa perkuliahan Tiara Diva Syafira dan Mica Marella Tambunan, yang selalu mendengarkan cerita, memberikan perhatian, dukungan dan membantu dalam setiap perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
18. Kepada "kabung-kabung" Dinda Aulia Chairani Putri, Adelia Agustina, Nur Syakila, Lasmida Lubis, Soraya Sonia Ray, Yohana Sinta, Diana Florensia Damanik, Diva Tri Seria yang senantiasa memberikan bantuan, kerja sama dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama menjalani perkuliahan.
19. Terakhir, saya berterimakasih pada sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, perempuan yang memiliki impian besar. Terimakasih kepada peneliti yaitu saya sendiri, Siti Aisyah, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terimakasih telah berjalan sejauh ini dan terus menjalani tantangan semesta hadirkan. Saya bangga setiap langkah kecil yang saya ambil, atas pencapaian yang saya dapatkan sampai saat ini. Berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa saya dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Jangan sia-siakan usaha doa doa yang selalu dilangitkan.

Peneliti menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Oktober 2025

Peneliti



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Pidana	14
2.1.1 Pengertian Pidana.....	14
2.1.2 Tujuan Pidana	19
2.1.3 Jenis-Jenis Pidana.....	21
2.1.4 Jenis Pidana Perspektif KUHP Baru	29
2.2 Tinjauan Umum tentang pelaku tindak pidana	32
2.2.1 Pengertian Pelaku tindak pidana	32
2.3 Tinjauan Umum tentang Desa.....	38
2.3.1 Pengertian Desa	38
2.3.2 Pengertian Dana Desa	43
2.3.3 Pengertian Perangkat Desa.....	45
2.4 Tinjauan Umum tentang tindak pidana korupsi	49
2.4.1 Pengertian tindak pidana Korupsi	49
2.4.2 Jenis Pidana dalam tindak pidana Korupsi	54
2.4.3 Unsur unsur Tindak Pidana Korupsi	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	61
3.1.1 Waktu Penelitian	61
3.1.2 Tempat Penelitian.....	62

3.2 Metodologi Penelitian.....	62
3.2.1 Jenis penelitian	62
3.2.2 Jenis Data	62
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.2.4 Analisis Data	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	66
4.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Per UU di Indonesia.....	66
4.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 119/Pid.sus-TPK/Pn.Mdn	75
4.4.1 Amar Putusan	83
4.2.2 Analisis Penulis	84
4.4.3 Pertanyaan Wawancara.....	86
BAB V PENUTUP	90
5.1 Simpulan	90
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua warga negara wajib menaati hukum, dan setiap aspek kehidupan memiliki seperangkat aturan dan hukumnya sendiri.¹ Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.² Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Hukum memberi tahu masyarakat apa yang harus mereka lakukan, apa yang boleh mereka lakukan, dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Salah satu jenis hukum adalah hukum pidana, yang mengatur tindakan yang tidak diperbolehkan. Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan hukuman atau sanksi. Hukum yang menghentikan orang yang berkuasa dari melakukan hal-hal yang merugikan seharusnya dapat menghentikan tindakan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain. Indonesia adalah negara yang masih kesulitan memberantas korupsi di segala

¹ Herwin Sulistyowati dan Dwi Rusmanto, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Justicia Journal*, Vol. 13 No. 2, (September 2024), 136.

² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumni, 9

aspek dan di setiap tingkatan. Meskipun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dibuat, korupsi masih menjadi masalah besar yang memengaruhi perkembangan negara.

Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai bentuk perilaku yang buruk seperti penggelapan dana, penerimaan suap, dan sejenisnya. Penjelasan ini memberikan arti bahwa korupsi sebagai upaya penyalahgunaan keuangan negara yang semata-mata untuk memenuhi keuntungan pribadi atau kelompok. Sekarang, korupsi merupakan masalah yang menimpa seluruh rakyat Indonesia yang ingin hidup damai dan merdeka. Korupsi menjadi masalah besar karena dapat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat, merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, serta mencederai nilai-nilai dan moral yang menopang demokrasi³. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi hal yang lumrah dan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan yang luput dari perilaku korupsi, perilaku tidak jujur, dan pilih kasih, baik kecil maupun besar, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah seperti kota, kabupaten, dan desa, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Korupsi merajalela di kehidupan masyarakat, bukan hanya karena semakin banyaknya kasus korupsi dan kerugian negara, tetapi juga karena tindakan-tindakan ilegal yang semakin terorganisir dan berdampak pada setiap lapisan masyarakat.

Di Indonesia kasus korupsi sekarang ini sudah menjadi rahasia umum diberbagai kalangan masyarakat. Tahun 2024 kasus korupsi yang terjadi mengalami peningkatan menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dengan skor 37/100, dibandingkan dengan 34/100 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga

³ Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Sibatik Journal* Volume 1 NO.2, (Januari 2022), 21.

menempatkan Indonesia pada posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibandingkan posisi 115 pada tahun sebelumnya. Indonesia masih mendapatkan skor rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) *Transparency International*, yang menunjukkan kesulitan serius dalam memberantas korupsi.⁴

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dan dengan demikian merugikan keuangan negara dianggap korupsi, sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi ini jelas memiliki perbedaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap korupsi jika perbuatan tersebut termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: (a) melawan hukum; (b) memperkaya diri sendiri; atau (c) merugikan perekonomian nasional atau keuangan negara⁵.

Kerjasama antar penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk mengungkap korupsi, khususnya dalam upaya pemulihan kerugian negara, sangat penting bagi keberhasilan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dari oknum koruptor. Hal ini disebabkan karena tidak ada pejabat koruptor yang bersedia mengembalikan keuangan negara saat mereka masih di penjara, karena koruptor bersedia mengembalikan uang negara apabila pidananya ditiadakan.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa besarnya uang kompensasi bergantung pada seberapa besar uang hasil korupsi yang diperoleh

⁴ “Skor IPK 2024 Meningkat. KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi”[Siaran Pers], tersedia di situs <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-KPK-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>, dikutip pada tanggal 13 Juli 2025

⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

secara melawan hukum, bukan hanya seberapa besar kerugian negara. Jika pelaku korupsi tidak mampu membayar kompensasi, asetnya akan disita. Jika asetnya tidak mencukupi, mereka mungkin akan dijatuhi hukuman penjara. Undang-undang ini memberikan harapan bagi rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi. Namun, masih ada masalah. Menghentikan korupsi itu sulit. Hukum tidak selalu diterapkan dengan benar karena hakim, jaksa, dan pengacara terkadang tidak mematuhi aturan dengan benar.

Seiring perkembangan waktu, masyarakat, wilayah yang berbeda, makna korupsi pun berbeda. Bergantung pada penekanan dan metodologi yang digunakan baik dari sudut pandang politik, sosiologis, ekonomi, maupun hukum. Kenyataannya seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terancam akibat korupsi, yang telah berkembang menjadi kebiasaan miris di Indonesia. Menurut Toule, kasus korupsi di Indonesia dapat diakses secara luas melalui media cetak maupun elektronik. Penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan secara ilegal untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan negara dikenal sebagai korupsi.⁶ Korupsi terjadi di setiap aspek pemerintahan, seperti pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kasus korupsi yang terjadi ini merupakan masalah hukum sekaligus moral. Akibat buruknya moral dan kewajiban mereka untuk menggunakan dana negara, pejabat publik rentan terhadap konflik kepentingan, yang dapat menyebabkan terkikisnya kekuasaan.

⁶ Ihsan Asmar, Nur Azisa, Haerana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, Nomor 1, (Juni 2021), 139.

Definisi Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur unik yang didirikan atas dasar hak-hak leluhur tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan daerah, kepentingan masyarakat yang didasarkan pada proyek-proyek kemasyarakatan, hak-hak leluhur, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam struktur pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia⁷. Masuknya dana daerah yang cukup besar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu alasan meningkatnya korupsi di desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan dana untuk desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan sebagai sumber dana desa, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu desa secara finansial. Agar pemerintahan desa dapat berfungsi, diperlukan dana dan pendapatan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang juga dikenal sebagai APBDes, merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk mengungkapkan informasi rinci tentang seluruh kegiatan operasional desa kepada publik dan pemerintah, termasuk kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan rencana program yang didukung oleh keuangan desa. Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa⁸.

⁷ Benny Syahputra Nasution, Budi Hartono, Isnaini, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang", *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol.5, No.4, (Mei 2023), 3113

⁸ Laily Faradhiba, Nur Diana, "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)", *E-JRA*, Vol.7, No.7, (Agustus 2018)

Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi landasan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa, yang juga harus dilakukan secara sistematis dan tertib. Pengelolaan dana desa harus dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.⁹

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD) perlu dipertanggungjawabkan, yang sekarang diberikan kepada setiap desa setahun sekali. Mengingat masih banyaknya kasus korupsi dalam penggunaan dana desa, termasuk penggelembungan anggaran pembangunan desa yang fiktif, proyek-proyek bodong, dan penyitaan untuk tujuan yang tidak bermanfaat, capaian pengelolaan keuangan dana desa masih perlu ditingkatkan. Pemberantasan korupsi di desa semakin sulit bagi aparat penegak hukum karena meningkatnya kasus korupsi dana desa. Peran Masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan, semuanya diberi wewenang untuk mengawasi dana desa¹⁰.

Adapun beberapa kasus korupsi alokasi dana desa yang terjadi di Sumatera Utara tahun 2023, 8 kasus memiliki kerugian yang sangat kecil, sementara 50 kasus melibatkan korupsi dengan kerugian kecil. 28 dari kerugian kecil dan sangat kecil ini terkait dengan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Dengan 153 kasus korupsi yang dilaporkan pada tahun 2024, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia¹¹. Dengan 28% dari total kasus, sektor

⁹ Ramces Pandiangan, Marlina, Nelvitia Purba, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3, No.2, (Mei 2021),563

¹⁰ Bondan Wicaksono, Abdul Agis & Nurul Qamar, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Journal Of Lex Generalis*, Vol.2, No.2, (Februari 2021), 544

¹¹ "Kasus Korupsi di Sumut Meningkat 40 Persen", Sumut.jpnn.com, <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/4870/catatan-akhir-tahun-sahdar-kasus-korupsi-di-sumut-meningkat-40-persen>, Dikutip pada tanggal 29 Juli 2025

dana desa masih menjadi yang paling terdampak korupsi¹². Tahun 2025 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) berhasil mendapatkan kerugian negara sebesar Rp3.500.000.000,- melalui penanganan perkara tindak pidana korupsi kewenangan dan/atau pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18% per desa di Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2023¹³. Maraknya kasus korupsi dana desa dan penggelapan uang oleh kepala desa merupakan beberapa skandal korupsi paling terkenal di pemerintahan daerah.

Namun, korupsi merupakan masalah umum bagi daerah desa, seperti halnya dalam kasus korupsi dana desa sibulele muara pada pengadilan negeri medan (studi putusan nomor 119/pid.sus/2025 Pn Mdn) bahwa terdakwa GJ, Kepala Desa Sibulele Muara, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun anggaran 2022–2023, didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan audit Inspektorat Tapanuli Selatan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp898.666.053,00. GJ bersama M RF (Kaur Keuangan Desa, dituntut terpisah) tidak merealisasikan sebagian dana desa sebagaimana mestinya. Terdakwa bersama Kaur keuangan, M RF, merekayasa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan kegiatan banyak dipalsukan, beberapa tanda tangan aparat desa dipalsukan, dan sejumlah kegiatan fisik maupun sosial tidak pernah dilaksanakan. GJ bahkan sempat melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada tahun 2024, namun

¹² “Tantangan Pemerintah Sumut; Korupsi”, Ibrahim & Hidayat, <https://pendidikanantikorupsi.org/tantangan-pemerintahan-sumut-korupsi/>, Dikutip pada tanggal 29 Juli 2025

¹³ “Kejati Sumut Berhasil Selamatkan Kerugian Negara 3,5 Miliar Dari Perkara Korupsi Dana Desa”, e-news.id, <https://www.e-news.id/2025/06/kejati-sumut-berhasil-selamatkan-kerugian-negara-3-5-miliar-dari-perkara-korupsi-dana-desa.html>, Dikutip pada tanggal 29 Juli 2025

akhirnya berhasil ditangkap. Jaksa menuntut dan ingin menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun tetapi hakim menjatuhkan pengurangan pidana dengan 6 (enam) tahun.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan biasanya berkaitan dengan persoalan sikap moral, gaya hidup dan budaya sosial, kebutuhan, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, peluang yang ada, pengaruh keluarga. Penyalahgunaan ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan akan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan korupsi dana desa yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan sistem hukum pidana yang berlaku. Untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku korupsi di tingkat desa, diperlukan strategi reformasi yang lebih tegas dan komprehensif. Dalam pemberantasan kasus korupsi, termasuk yang melibatkan dana desa, kebijakan hukum pidana memainkan peran penting dalam pencegahan dan penuntutan. Undang-undang ini seharusnya memberikan dasar yang kuat untuk menuntut pelaku dan mencegah pelaku korupsi lainnya. Namun demikian, permasalahan korupsi dana desa yang dilakukan perangkat desa menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum pidana masih banyak kekurangan. Pelaku korupsi sekarang ini banyak yang tidak jera oleh hukum karena penegakan hukum yang tidak merata dan hukuman yang tidak efektif.

Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa masih ada kesenjangan dalam evaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana pada kasus korupsi di desa secara spesifik dan kontekstual, termasuk di daerah terpencil seperti Desa Sibulele. Tidak banyak penelitian yang secara mendalam mengupas dinamika lokal,

termasuk faktor sosial-politik dan budaya hukum masyarakat desa yang turut memengaruhi jalannya penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian empiris terkait penerapan sanksi pidana pada pelaku korupsi di Desa Sibulele.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada bab I pendahuluan di dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah yang berkaitan dengan suatu penelitian hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan Perundang-undang yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pengadilan negeri medan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap aparatur desa yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor 119/Pid.sus-TPK/2025/Pn.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, dan juga rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti maka disusunlah tujuan penelitian dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan penekanan pada unsur-unsur yang relevan dalam konteks pencegahan dan penegakan hukum korupsi.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum pengadilan negeri medan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap aparatur desa yang melakukan tindak pidana korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis: Selain menawarkan wawasan baru tentang dinamika hukum lokal, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman terkini tentang hukuman pidana dan pencegahan korupsi.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Aparat Penegak Hukum: Penelitian ini menawarkan ringkasan yang jelas tentang faktor hukum dan dasar-dasar hukuman bagi perangkat desa yang terlibat korupsi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk memanfaatkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan lebih baik terhadap pelaku korupsi di jabatan publik di tingkat desa.
 - b) Bagi Pemerintah Daerah dan Desa: Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pelatihan dan pengawasan bagi perangkat desa, sehingga mereka dapat memahami lebih dalam konsekuensi hukum pengelolaan keuangan dan perizinan desa. Penelitian ini berpotensi memotivasi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa guna mencegah korupsi di masa mendatang.

- c) Bagi Masyarakat Desa: Dengan menginformasikan kepada publik tentang upaya hukum dan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap perangkat desa yang tidak jujur, Selain itu, hal ini meningkatkan pemahaman publik terhadap fakta bahwa korupsi mungkin terjadi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat pemerintah daerah, yang lebih dekat dengan masyarakat. dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
- d) Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, terutama dalam bidang penegakan hukum terhadap korupsi di tingkat pemerintahan desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana hukuman pidana diterapkan kepada pejabat korup di tingkat desa, khususnya di Desa Sibulele Muara. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada korupsi di tingkat nasional atau kota besar, tetapi ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Prengki Alexsander, 168400204, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn)”. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a) Bagaimana bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan?

- b) Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan?

2. Erry Tri Wijayanti, C100180227, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri)”. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Desa Tremes pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg?
- b) Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Tremes, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri?
- c) Bagaimana perspektif hukum islam terkait sanksi tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg?

3. Leni Sulastri, 02011181621060, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim). Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?

- b) Bagaimanakah penerapan sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek penyalahgunaan dana desa secara umum, bentuk pertanggungjawaban pidana kepala desa, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah atau kasus yang berbeda, maka penelitian ini secara khusus memfokuskan pada penerapan sanksi pidana terhadap perangkat desa yang melakukan tindak pidana korupsi di Desa Sibulele Muara. Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek yuridis normatif dari tindak pidana korupsi, tetapi juga menelaah bagaimana penerapan sanksi pidana tersebut diimplementasikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn sebagai studi kasus aktual yang mencerminkan realitas hukum di tingkat desa.

Selain itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi ilmiah yang lebih kontekstual dengan menggali penerapan hukum pidana pada level pemerintahan desa, yang selama ini masih jarang menjadi fokus utama dalam kajian hukum pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan studi tentang tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa, tetapi juga memberikan analisis komparatif terhadap efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kesadaran hukum bagi aparat desa agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pidanaan

2.1.1 Pengertian Pidanaan

Pidanaan secara luas merupakan setiap tindakan pidanaan dianggap kriminalisasi. Ketika seseorang telah terbukti secara sah dan tegas melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), pidanaan mencakup penjatuhan hukuman pidana dan pbenarannya¹⁴. Pidanaan adalah tindakan hukum yang digunakan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada pelaku kejahatan dengan tujuan utama mencegah kejahatan di masa mendatang, menyelesaikan perselisihan sosial yang diakibatkan oleh kejahatan, dan memberikan arahan untuk membantu narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkontribusi.

Menurut Prof. Sudarto sinonim pidanaan adalah penghukuman. Penghukuman merupakan "hukum" berasal dari kata "undang-undang", kata ini dapat dipahami sebagai penegakan hukum atau penentuan hukuman¹⁵. Frasa "menetapkan hukum" memiliki arti yang luas, tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga dalam bidang hukum lainnya. Akibatnya, kata tersebut harus dibatasi pada maknanya, yaitu "hukuman dalam perkara pidana, yang seringkali identik dengan 'kriminalisasi', atau penjatuhan hukuman pidana oleh hakim." Menurut Sudarto, "kriminalisasi" dapat dipahami sebagai penentuan

¹⁴ Failin, "Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No.1, September 2017,17

¹⁵ Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati Maulani, "*Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Per masyarakatan Indonesia*", Bandar Lampung: Cv.Anugrah Utama Raharja, 2018. Hlm 17

hukuman dan saat hukuman tersebut harus dijatuhkan. Dalam hal ini, istilah "pidana" memiliki dua arti yang berbeda:

1. Pidana dalam arti luas, yang merujuk pada pembuat undang-undang yang menciptakan sistem sanksi hukum pidana
2. Pidana dalam arti konkret, yang mencakup semua organisasi yang membantu mempertahankan dan menegakkannya.

Oleh karena itu, hukum memiliki implikasi yang berbeda dibandingkan norma lainnya karena bersifat mengikat dan memaksa. Hukum memiliki konsekuensi yang jelas, nyata, dan dapat langsung ditegakkan. Akibatnya, hukum pidana terkadang disebut sebagai hukum sanksi khusus. Remelink berpendapat bahwa hukuman pidana, sebagai sanksi yang paling keras dan berat, hanya akan membuat strategi penegakan hukum lain yang lebih ringan dan sebelumnya dianggap tidak dapat diterima menjadi tidak efektif¹⁶.

Menurut R. Soesilo, pelanggaran pidana atau hukuman adalah sensasi (penderitaan) yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan hakim kepada seseorang yang telah melanggar hukum melalui suatu putusan. Hukuman pidana bagi pelanggar hanyalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya digunakan ketika cara-cara lain, seperti pencegahan, telah gagal. Sanksi ini disebut dihukum oleh sebagian orang dan dianggap pidana oleh sebagian lainnya. Rasa sakit yang harus diakui sebagai ketidakseimbangan perilaku yang merugikan orang lain atau masyarakat diwakili oleh sanksi dalam hukum

¹⁶Sapto Handoyo D.P., "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana Indonesia", *Pakuan Law Review*, Volume. IV, Nomor. 1, Januari-Juni 2018, 28

pidana. Namun, pada kenyataannya, pelaku kejahatan, misalnya, justru melakukan kejahatan lebih lanjut setelah menyelesaikan masa hukuman penjara (*residivisme*) alih-alih merasa jera. Efektivitas sanksi pidana sangat penting dalam situasi ini.

Untuk mempertahankan hukuman materiil, yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat, sistem peradilan pidana dan sanksi pidana sangatlah penting. Penetapan hukuman merupakan komponen penting dari sistem peradilan pidana. Keberadaannya memberikan panduan dan wawasan tentang jenis hukuman yang harus diterapkan atas pelanggaran pidana agar standar-standar dapat ditegakkan. Di sisi lain, karena melibatkan begitu banyak orang dan lembaga yang beragam, hukuman pidana merupakan prosedur yang paling rumit dalam sistem peradilan pidana¹⁷.

Sudarto berpendapat bahwa arti dan makna pidana tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Hukum pidana harus didefinisikan lebih lanjut dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana halnya perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana. Hal ini sesuai dengan asas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah "pidana" dan "hukum pidana" tidak sama dalam konteks ini¹⁸.

¹⁷ Sapto Handoyo D.P, Ibid., 30

¹⁸ Yasmirah Mandasari Saragih & Ariansyah, "Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol.8, No.1, Maret 2022, 117

Kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat disebutkan dalam rangka mengkaji ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Setiap orang yang karena jabatan atau kedudukannya menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu usaha, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat ini, Undang-undang Indonesia belum memiliki "sistem pemidanaan nasional" yang mencakup "pola pidana" dan "pedoman pidana". "Pola Pemidanaan" menyediakan referensi dan rekomendasi bagi para pembuat

undang-undang untuk mengembangkan dan menyusun undang-undang serta peraturan yang mencakup hukuman pidana. Sementara itu, "pedoman pemidanaan" adalah pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman/menerapkan hukuman pidana ("pedoman peradilan")¹⁹.

Sehingga dapat peneliti tarik simpulan bahwa Pada dasarnya, pemidanaan merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemidanaan bukan sekadar alat untuk memberikan penderitaan fisik atau psikologis kepada pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai bentuk pembinaan agar pelaku dapat kembali diterima dalam kehidupan sosial dengan perilaku yang lebih baik. Pemidanaan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan yang proporsional, di mana penjatuhan hukuman tidak hanya memperhatikan aspek pembalasan (retributif), tetapi juga tujuan preventif dan korektif. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan, motif, serta akibat yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap masyarakat dan negara.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, kebijakan pemidanaan memiliki peranan yang sangat krusial mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan batasan yang tegas

¹⁹ Ibid., hlm 118

dan sanksi yang berat terhadap pelaku. Namun demikian, meskipun norma hukum sudah mengatur secara jelas, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku korupsi sangat bergantung pada implementasi di lapangan, khususnya dalam proses peradilan. Oleh karena itu, memahami makna pemidanaan secara komprehensif menjadi penting agar aparat penegak hukum tidak hanya menjatuhkan hukuman semata, tetapi juga mampu menegakkan prinsip keadilan substantif dan memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku serta peringatan bagi calon pelaku lainnya.

2.1.2 Tujuan Pemidanaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1. Mencegah kejahatan, baik dengan menghalangi masyarakat luas (pencegahan umum) maupun dengan menghalangi pelaku kejahatan tertentu untuk melakukan lebih banyak kejahatan (pencegahan khusus); atau
2. Merehabilitasi dan mendidik pelaku kejahatan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku kejahatan, kebijakan hukum pidana berpendapat bahwa tujuan pemidanaan seharusnya adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan serta keharmonisan hidup bermasyarakat. Berdasarkan dasar dan tujuannya, pemidanaan seharusnya mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kemanusiaan, yang menghargai pembalasan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Pendidikan, yang mengacu pada potensi pemidanaan untuk menyadarkan individu sepenuhnya akan perilaku mereka dan menginspirasi mereka untuk memiliki pandangan yang positif dan produktif terhadap upaya pencegahan kejahatan.
3. Keadilan adalah gagasan bahwa pemidanaan tersebut adil (baik oleh terpidana, korban, maupun masyarakat).

Satu-satunya tujuan hukuman adalah untuk membalas dendam kepada pelaku, Pembalasan adalah tujuan utama dan satu-satunya yang dapat dicapai, Pelaku pasti telah melakukan kesalahan, Beratnya hukuman harus sesuai dengan rasa bersalah pelaku dan Hukuman berfokus pada tujuan tradisional berupa penghukuman murni, alih-alih pendidikan, reformasi, atau. Tujuan pemidanaan (*Purpose of Punishment*). Dalam konsep KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru, tujuan pemidanaan dirumuskan berdasarkan keseimbangan dua sasaran utama, yaitu "perlindungan masyarakat" (pencegahan umum) dan "perlindungan/pembinaan individu" (pencegahan khusus)²⁰. Sulit untuk memastikan tujuan pemidanaan, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan dimaksudkan untuk menebus kejahatan yang terjadi atau apakah pemidanaan merupakan tujuan yang sah dari proses pidana, seperti mencegah perilaku antisosial dan memberikan efek jera dalam masyarakat. Jika titik temu antara kedua perspektif ini tidak dapat

²⁰ Failin, Op.cit., 24

dicapai, pernyataan baru tentang sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana akan diperlukan²¹.

Sehingga peneliti dapat menarik simpulan bahwa Tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan, tetapi untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan berfungsi sebagai sarana pencegahan (baik umum maupun khusus), pembalasan yang proporsional, serta pembinaan agar pelaku dapat kembali menjadi individu yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Dalam konsep hukum pidana modern, termasuk dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan individu, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pendidikan hukum. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga mampu memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat tindak kejahatan serta memperkuat kesadaran hukum di tengah masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Pemidanaan

Mengidentifikasi berbagai bentuk hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki keuntungan-keuntungan berikut:

1. Bergantung pada beratnya kejahatan sebagaimana tercantum dalam pasal yang relevan, hal ini memberikan kebebasan kepada pembuat undang-undang untuk menjatuhkan jenis hukuman yang ditentukan untuk kejahatan tertentu, baik tunggal maupun sebagai alternatif.

²¹ Yasmirah Mandasari Saragih & Ariansyah, Op.cit., 115

2. Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dan menjatuhkan hukuman yang lebih tepat dan sesuai ketika hukuman alternatif ditemukan. Lebih lanjut, kewenangan mereka berfluktuasi di antara hukuman-hukuman ekstrem yang tercantum²².

Dari yang terberat hingga yang paling ringan, sistem hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku harus terbukti bersalah agar hukuman pidana dapat diterapkan²³. Seseorang dapat menghadapi konsekuensi jika perilakunya memenuhi ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbagai kategori pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Hukuman mati dianggap sebagai kejahatan keji berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁴. Dampaknya secara bertahap terlihat melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan hidupnya."

Berdasarkan hukum positif kita, ini adalah hukuman terberat. Hukuman mati hanya memiliki makna historis dan budaya di sebagian besar negara. Hal

²² Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati Maulani, Op.cit., hlm 35

²³ Sandhi Amukti Bahar & Supanto & Riska Andi Fitriyono, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial", *Recidive*, Vol.4, No.1, Januari-April 2015

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10

ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar negara tidak lagi memasukkan hukuman mati dalam hukum mereka. Namun, penerapan kembali dan penerapannya kembali masih terus dituntut oleh masyarakat, sehingga menjadi masalah dalam ranah hukum pidana. Namun, dalam kebanyakan kasus, terdapat lebih banyak penentang hukuman mati daripada pendukungnya

b. Pidana Penjara

Hukuman pidana, perampasan kemerdekaan, atau hukuman pemasyarakatan merupakan contoh kejahatan yang melibatkan pidana penjara. Jenis pidana ini dianggap sebagai kejahatan berat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjara dianggap sebagai pencegah bagi mereka yang telah melakukan kejahatan. Tujuan yang salah arah dan reputasi buruk seorang penjahat dapat dikenakan hukum sebagai bentuk pembalasan²⁵. Pidana penjara merupakan hukuman pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 12 ayat (1), pidana penjara mencakup pidana penjara seumur hidup dan pidana kurungan untuk waktu tertentu²⁶

Adapun tiga sistem penjara utama di dunia adalah:

- a) Sistem Pennsylvania, Narapidana dipaksa dan dibujuk untuk mengisolasi diri dengan teknik ini, yang membuat mereka sadar dan menyesali perilaku mereka serta menanggung akibatnya.

²⁵ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Humam Ghiffary, Op.cit., 43

²⁶ Fernando I Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Diluar KUHP", *Lex Crimen* Vol. III, No. 3, Mei-Jul 2014, 28

- b) Sistem Auburn, Berdasarkan pengaturan ini, narapidana harus bekerja sama sepanjang hari dan tetap berada di sel mereka pada malam hari. Namun, mereka dilarang berkomunikasi satu sama lain. Di Amerika Serikat, metode ini banyak digunakan.
- c) Sistem Irlandia, mewajibkan masa kurungan sel yang panjang sebelum dikelompokkan bersama narapidana lain. Pengadilan memutuskan kapan seorang narapidana dibebaskan setelah menyelesaikan (tiga perempat) masa hukumannya.

Hukuman penjara terlalu lama yang biasanya 15 tahun, dan terpendek hanya satu hari.

c. Pidana Kurungan

Dipenjara adalah jenis hukuman yang merampas kebebasan pelaku dengan mengisolasi mereka dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Hukuman ini mirip dengan hukuman penjara, yaitu merampas kebebasan seseorang. Hukuman penjara lebih ringan daripada kurungan. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan lamanya kurungan ini, dengan menyatakan bahwa lamanya adalah sebagai berikut: Satu (1) hari adalah hukuman terpendek, sedangkan satu tahun adalah hukuman terlalu lama²⁷

Pidana kurungan membatasi kebebasan seseorang dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan untuk mengubah pola pikir

²⁷ Fernando I Kansil, Loc.cit., 28

dan perilakunya serta mencegahnya melakukan tindakan yang sama di masa mendatang, pemenjaraan dapat disamakan dengan hukuman penjara.

d.Pidana Denda

Hukuman yang mengharuskan seseorang membayar sejumlah uang tertentu untuk memperbaiki kesalahannya atau memulihkan keseimbangan hukum. Dalam Buku I dan II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidana minimum untuk suatu tindak pidana umumnya tidak dicantumkan, melainkan di dalam pasal-pasal tindak pidana yang dimaksud. Tujuan pemberian sanksi kepada pelanggar ketentuan KUHP adalah agar mereka membayar sejumlah uang atau menggunakan aset mereka sesuai dengan KUHP. Salah satu bentuk kejahatan yang paling umum dalam hukum pidana Indonesia adalah denda, yang merupakan jenis pelanggaran tertua, yang berasal dari era hukuman mati²⁸.

e.Pidana Tutupan

Bentuk hukuman alternatif selain pemenjaraan, terutama bagi mereka yang melakukan pelanggaran politik, adalah hukuman penjara tertutup. Hukuman ini didasarkan pada gagasan bahwa mereka yang melakukan pelanggaran politik melakukannya dengan niat baik dan layak dihormati. Atas dasar bahwa pelaku melakukan kejahatan tersebut untuk tujuan yang sah, para pembuat undang-undang menginginkan hukuman penjara menggantikan hukuman penjara yang mungkin dijatuhkan hakim kepada

²⁸ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Humam Ghiffary Op.cit., 46

mereka. Satu-satunya perbedaan antara hukuman penjara dan hukuman kurungan penjara adalah cara pelaksanaannya, karena hukuman kurungan penjara memiliki pelaksanaan hukuman yang lebih baik.

2. Pidana Tambahan

Kejahatan dengan akibat yang mematikan merupakan hukuman tambahan yang meningkatkan beratnya hukuman utama; hukuman tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika unsur-unsur tertentu digabungkan dalam kondisi tertentu. Hukuman tambahan bersifat opsional, artinya dapat diterima tetapi tidak diwajibkan. Pasal 10 ayat (6) KUHP mencantumkan hukuman tambahan, yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim²⁹.

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut Pasal 35 KUHP, putusan hakim dapat mencabut hak-hak pelaku:

- a) Hak untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.
- b) Hak untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut, maupun kepolisian.
- c) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan.
- d) Hak untuk bertindak sebagai pengawas, atau wali pengawas, kurator, atau pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri

²⁹ Fernando I. Kansil Op.cit., 29

- e) Hak orang tua untuk mengampuni, melindungi, dan menjalankan wewenang atas anak mereka sendiri.
- f) Hak untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Cara menentukan lamanya hak pencabutan diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hakim dapat menentukan lamanya pencabutan hak apabila suatu hak dicabut: Hukuman mati atau penjara seumur hidup merupakan syarat pencabutan hak seumur hidup. Masa pencabutan berkisar antara dua hingga lima tahun setelah waktu minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

b. Perampasan Barang Tertentu

Hakim dapat memutuskan bahwa penyitaan barang-barang tertentu merupakan kejahatan lain, yang merampas hak milik pemiliknya, dan negara kemudian menahan barang-barang yang disita. Negara kemudian mengambil tindakan tambahan terhadap barang-barang ilegal, seperti melelang atau memusnahkannya. Dua kategori barang yang dapat didistribusikan meliputi barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang yang sengaja digunakan untuk melanggengkan kejahatan³⁰.

Pada perampasan barang tertentu Jika barang tersebut tidak dikembalikan, dapat diganti dengan hukuman penjara selama satu hari hingga enam bulan.

³⁰ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Humam Ghiffary, Op.cit., 49

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pengumuman putusan hakim, yang menyatakan: "Cara pelaksanaan penetapan juga harus ditentukan mengenai biaya yang harus ditanggung terpidana jika hakim memerintahkan pengumuman putusan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini atau peraturan umum lainnya. Pidana tambahan untuk pengumuman putusan hakim hanya berlaku untuk perkara-perkara yang ditentukan oleh undang-undang"³¹.

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa Jenis-jenis pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar penting dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia karena mengatur bentuk, tingkatan, serta tujuan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pemidanaan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat berat yang berbeda, dengan pidana mati sebagai bentuk hukuman paling berat yang kini banyak menuai perdebatan karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sedangkan pidana penjara dan kurungan menjadi bentuk hukuman yang paling sering diterapkan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan. Adapun pidana denda dan pidana tutupan dianggap sebagai alternatif hukuman yang lebih ringan serta

³¹ Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani, Op.cit., 44

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya tanpa kehilangan seluruh kebebasan.

Sementara itu, pidana tambahan bersifat opsional dan bertujuan memperberat hukuman pokok sesuai dengan pertimbangan hakim. Bentuk pidana tambahan antara lain berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang hasil kejahatan, serta pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya moral dan sosial untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan adanya pengaturan yang sistematis mengenai jenis-jenis pidana ini, sistem hukum pidana Indonesia berupaya menciptakan keadilan yang proporsional dan humanis, di mana setiap hukuman dijatuhkan tidak hanya berdasarkan kesalahan pelaku, tetapi juga dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan tujuan pemasyarakatan dalam rangka menjaga ketertiban serta keadilan di masyarakat.

2.1.4 Jenis Pidana Perspektif KUHP Baru

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, menguraikan ancaman pidana, ancaman pidana tambahan, dan ancaman pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Penjelasan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda. Selain itu, hukuman alternatif ini dimasukkan sebagai

hasil penerapan hukum pidana yang mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk menghasilkan alternatif hukuman selain pidana penjara. Urutan hukuman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan. Selain itu, dalam penerapannya, Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menyatakan bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu alternatif pidana yang sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana³²

Dengan adanya perintah yang menentukan beratnya hukuman ini, Pasal 65 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru menetapkan perbedaan mendasar dalam hukuman³³, seperti:

- a) Pemencaraan
- b) Penahanan
- c) Pengawasan
- d) Denda
- e) Pelayanan masyarakat

Lebih lanjut, KUHP juga mengatur hukuman tambahan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 66. seperti:

- a) pencabutan hak-hak tertentu

³² Tim Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam KUHP Baru", <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/>, Dikutip pada tanggal 8 Mei 2023

³³ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Jurnal Hukum*, Volume. 05, No. 01, 2024, hlm 20

- b) penyitaan surat utang atau barang
- c) pengumuman putusan hakim
- d) pembayaran ganti rugi
- e) pencabutan izin
- f) penambahan kewajiban adat setempat

Bagian Penjelasan Pasal 67 UU 1/2023 menyatakan bahwa hukuman khusus ini dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat atau tidak lazim. Di antaranya adalah terorisme, korupsi, narkoba, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang paling berat dibandingkan dengan bentuk hukuman lainnya. Oleh karena itu, hukuman mati harus selalu disajikan sebagai ancaman alternatif dari bentuk hukuman lain, seperti penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara³⁴

Mengingat KUHP Baru telah menetapkan sanksi berupa tindakan, penting untuk memastikan bahwa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan diterapkan sepenuhnya, karena keduanya merupakan bentuk hukuman yang baru dan unik yang memerlukan partisipasi banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa sanksi ini hanya akan menjadi praktik yang baik, alih-alih dimaksudkan untuk diterapkan secara nyata jika para pemangku kepentingan tidak sepenuhnya siap.

³⁴Tim Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam KUHP Baru", <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/>, Dikutip pada tanggal 8 Mei 2023

Sehingga peneliti dapat tarik simpulan bahwa Jenis pemidanaan dalam perspektif KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia dengan menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 64 hingga Pasal 67, KUHP baru tidak hanya mengatur pidana pokok berupa pemenjaraan dan denda, tetapi juga memperkenalkan alternatif hukuman lain seperti pengawasan dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dan berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Selain itu, Pasal 66 KUHP baru juga menegaskan adanya pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang, pembayaran ganti rugi, hingga pencabutan izin, sebagai upaya memperkuat efek jera dan keadilan sosial. Di sisi lain, hukuman mati tetap dipertahankan sebagai pidana paling berat, namun hanya berlaku untuk tindak pidana luar biasa seperti terorisme, korupsi besar, narkoba, dan pelanggaran HAM berat, serta ditempatkan sebagai alternatif terakhir setelah mempertimbangkan asas kemanusiaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam KUHP baru mencerminkan paradigma modern yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku.

2.2 Tinjauan Umum tentang pelaku tindak pidana

2.2.1 Pengertian Pelaku tindak pidana

Menurut definisi Van Hamel, seorang penjahat adalah seseorang yang tindakannya atau kegagalannya untuk bertindak memenuhi semua kriteria kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam rumusan kejahatan yang

dimaksud, baik dinyatakan atau tidak. Akibatnya, seorang pelaku adalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran itu sendiri.

Menurut Simons, seorang penjahat adalah seseorang yang terlibat dalam perilaku yang dipermasalahkan, yaitu, seseorang yang menyebabkan hasil yang tidak diinginkan baik secara sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana dituntut hukum atau yang telah melakukan tindakan terlarang atau gagal melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Dengan kata lain, seseorang yang memenuhi semua kriteria kejahatan, sebagaimana didefinisikan oleh hukum, baik secara subjektif maupun objektif, terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan kejahatan itu dibuat oleh orang tersebut atau atas dorongan pihak lain³⁵.

Secara umum, para ahli hukum mendefinisikan pelaku sebagai seseorang yang memenuhi semua persyaratan kejahatan. Pelaku adalah seseorang yang memenuhi kriteria ambigu yang ditetapkan oleh hukum, yang mencakup faktor subjektif dan tidak adanya niat. Jenis kejahatan biasanya memungkinkan identifikasi pelaku, terutama dalam kategori berikut:

- a) Pelanggaran formal, di mana pelakunya adalah siapa pun yang telah melakukan tindakan sebagaimana didefinisikan oleh hukum.
- b) Pelanggaran material, di mana pelakunya adalah siapa pun yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh rumusan pelanggaran.

³⁵ David Casidi Silitonga & Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur", *Jurnal Mercatoria*, Vol.7 No.1, Juni 2014, 62

- c) Kejahatan yang melibatkan kausalitas atau insiden, di mana pelakunya adalah siapa pun yang memenuhi definisi status atau kualitas.

Menurut Pompe, kejahatan adalah pelanggaran peraturan (tindak pidana umum) yang membuat pelakunya bersalah, dan untuk itu hukumannya dibenarkan demi menjaga ketertiban hukum dan melindungi masyarakat, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab secara pidana. Siapa yang melakukan atau melakukan tindak pidana merupakan hal pertama yang dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP. Hal ini masuk akal karena seorang pelaku perlu diidentifikasi, meskipun ia bukan pelaku bersama.

Selain pihak-pihak lain yang juga terlibat atau berpartisipasi dalam tindak pidana yang dilakukannya, pelaku akan menghadapi hukuman bersama. Bukti yang digunakan untuk memecahkan kejahatan adalah saksi. Dengan kata lain, saksi sangat penting dalam membantu penegak hukum memecahkan kejahatan dengan memberikan kesaksian dan informasi. Hal ini terutama berlaku untuk pelanggaran yang melibatkan jaringan dan kejahatan terorganisir. Bukti atau kesaksian pelaku yang bekerja sama dengan hukum, yang juga dikenal sebagai "*Justice Collaborator*", sangatlah penting. Jaringan kriminal harus dipahami dengan baik oleh seorang kolaborator keadilan. Definisi tambahan dari kolaborator keadilan menurut *United Nation Office On Drugs And Crime*³⁶:

³⁶ Shulhan Iqbal, "The Concept Of Justice Collaborator And Its Position As A tool Of Evidence In Criminal Justice", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 6, No. 4, Mei 2024, 1424

Seorang *Justice Collaborator* adalah siapa pun yang memiliki pemahaman mendalam tentang struktur, modus operandi, operasi, dan koneksi organisasi kriminal dengan organisasi lain, dan juga terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh atau terkait dengan organisasi tersebut. Mayoritas dari orang-orang ini bekerja sama dengan tujuan mendapatkan kekebalan, hukuman penjara yang lebih ringan, atau, setidaknya, keamanan fisik bagi diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Oleh karena itu, pelaku adalah individu yang memenuhi semua unsur tindak pidana (termasuk percobaan dan persiapan), bahkan ketika dilakukan melalui orang lain atau bawahannya.

Sebagaimana dinyatakan oleh R. Soesilo, empat kategori pelaku penyertaan yang sebagaimana menjadi salah satu syarat *justice collaborator* yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan atau merencanakan tindak pidana (*Pleger*), orang yang memerintahkan atau mengarahkan tindak pidana (*Doenplager*), orang yang melakukan tindak pidana (*Medeplager*), dan orang yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana (*Uitloker*)³⁷.

Kategori-kategori ini berbeda dengan mereka yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana. Ancaman pidana pokok akan dikurangi 1/3 (sepertiga) sesuai dengan Pasal 57 KUHP, dan orang yang dengan sengaja memberikan bantuan selama atau sebelum tindak pidana dilakukan akan dikenakan hukuman sebagai (*Medeplichtig*). Istilah "pelaku

³⁷ Ibid., 1426

penyertaan" (*Medpleger*) mengacu pada seseorang yang terlibat dalam tindak pidana tetapi tidak terlibat dalam salah satu unsur tindak pidana.

Adapun penjelasan mengenai pelaku penyertaan sebagai berikut:

- a) Pelaku (*Pleger*), Pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan yang memenuhi definisi kejahatan dan dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, atau yang tindakannya dianggap sebagai penyebab kejahatan, yang tidak akan terjadi tanpanya.
- b) Pelaku yang memberi perintah (*Doenpleger*), Individu yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah setidaknya terdiri dari dua orang. Akibatnya, individu yang memberi perintah adalah orang yang bertanggung jawab, bukan orang yang melaksanakannya.
- c) Pelaku yang terlibat dalam kejahatan (*Medpleger*), Kejahatan tersebut harus melibatkan setidaknya dua orang: pelaku dan kaki tangannya. Hal ini mengharuskan kedua belah pihak melaksanakan eksekusi, artinya melaksanakan komponen-komponen kejahatan.
- d) Pelaku yang sengaja membujuk (*Uitlokker*) Segala perbuatan yang menggunakan cara dan upaya yang dapat diterima untuk mendorong orang lain melakukan suatu tindak pidana dianggap sebagai provokasi. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) angka 2 Pasal 55 KUHP, dengan tujuan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tujuannya. Pelaku uitlokker juga dapat dikenakan

hukuman penjara maksimal 15 tahun, sama seperti pelakunya, sementara pelaku diancam dengan hukuman berat yang sama.

Utrecht menyatakan bahwa doktrin hukum tentang penyertaan pidana (*deelneming*) ditetapkan untuk meminta pertanggungjawaban individu yang secara aktif mendukung terjadinya suatu peristiwa, meskipun tindakan mereka sendiri tidak mencakup semua komponen peristiwa pidana. Utrecht mengklaim bahwa mereka tetap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut meskipun mereka bukan pelaku utama, karena tanpa partisipasi mereka, kejahatan tersebut niscaya tidak akan terjadi³⁸.

Justice Collaborator mewakili semacam keterlibatan yang berasal dari pengakuan bahwa mereka membantu penegak hukum memecahkan kejahatan yang belum banyak diketahui. Dalam membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi dan mengungkap kejahatan, *justice collaborator* memiliki posisi yang sangat kuat dan strategis. Hal ini karena *justice collaborator* adalah seseorang yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan terorganisir oleh suatu kelompok, seperti korupsi. Namun demikian, pelaku utama korupsi bukanlah *justice collaborator*³⁹.

Sehingga peneliti dapat simpulkan bahwa Pelaku tindak pidana merupakan individu yang memenuhi seluruh unsur kejahatan sebagaimana ditentukan oleh hukum, baik dalam bentuk perbuatan maupun kelalaian yang mengakibatkan akibat pidana. Menurut pandangan para ahli seperti

³⁸ Andri Setiawan & Wiwin Yulianingsih, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, 2023, 275

³⁹ Ibid., 1428

Van Hamel, Simons, dan Pompe, pelaku adalah orang yang secara sadar atau tidak melakukan tindakan terlarang atau tidak melakukan tindakan yang diwajibkan, sehingga menimbulkan akibat hukum. KUHP melalui Pasal 55 dan 57 mengatur berbagai bentuk pelaku tindak pidana, antara lain pelaku utama (*pleger*), pemberi perintah (*doenpleger*), pelaku bersama (*medepleger*), dan pendorong (*uitlokker*), dengan masing-masing memiliki peran dan tingkat pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Selain itu, terdapat pula pelaku penyerta (*medeplichtig*) yang hanya membantu pelaksanaan kejahatan dan mendapat pengurangan hukuman sepertiga dari ancaman pidana pokok. Dalam konteks kejahatan terorganisir, konsep *justice collaborator* juga menjadi penting, yaitu pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan kriminal, dengan imbalan keringanan hukuman atau perlindungan hukum. Dengan demikian, pengertian pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup individu yang berperan dalam mendorong, membantu, atau bekerja sama dalam terjadinya suatu kejahatan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Istilah "desa" berasal dari kata Sanskerta "dhesi", yang berarti "tempat kelahiran". Desa atau dusun didefinisikan sebagai "sekelompok rumah atau toko di daerah pedesaan, lebih kecil dari kota." Berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui, desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dan berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Di sisi lain,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan desa sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sekelompok keluarga yang tinggal dalam sistem pemerintahan sendiri atau dalam sekelompok rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan, udik, atau dusun (dikepalai oleh seorang kepala desa, mewakili wilayah pedalaman, bukan metropolitan)⁴⁰. Adapun pengertian desa menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah⁴¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten⁴² Sedangkan menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam bukunya Candra Kusuma¹⁶ menyatakan

⁴⁰ Muhammad Hasan, Farih Ismawan, Firmansyah, "*Desa dan Bumdes*", Nuta Media, 2021.

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, 286

⁴² Widjaja HAW, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.3

bahwa Desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri⁴³

R. Bintarto mengatakan berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, bahwa desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain⁴⁴

Menurut Bambang Utoyo, desa diartikan sebagai tempat sebagian orang yang mempunyai mata pencarian petani dan menghasilkan bahan makanan untuk di makan. Drs. H.R. Bintarto mengatakan bahwa desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Paul H. Landis, mengemukakan definisi desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Pertama, untuk analisis statistik. Kedua, untuk tujuan analisa sosial-psikologi. Ketiga, untuk tujuan analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.

⁴³ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6.

⁴⁴ R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989. 12

Undang-undang yang secara formal mengakui keberadaan desa adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur pemerintahan daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014, yang mengatur tentang Desa. Berdasarkan peraturan ini, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang sah, memiliki batas wilayah, dan berwenang untuk mengatur serta mengurus. Asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihargai dalam sistem pemerintahan negara kesatuan merupakan landasan bagi kepentingan masyarakat setempat⁴⁵. Definisi desa juga diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan aturan untuk Undang-Undang Desa. Namun, semuanya memiliki makna dan arti yang sama. Misalnya, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Desa, kata "desa" mengacu pada sekelompok orang yang bermukim di lokasi yang sama dan diatur oleh hukum yang sama. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah dan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, adalah penduduk yang berwenang mewakili kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat dan asal usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁶.

⁴⁵ Surya Murni Siregar, Isnaini, "Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten LabuhanBatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kcamatan Bilah Hilir", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6, No.2, 155

⁴⁶ Asep Hidayat, Selga Zira Fresh Yani, Yoiko Aliviannisya Rahmi, "Peran Administrasi Pembangunan Desa", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3, No.7, (Desember 2022), 7093

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kapasitas administrasi yang efisien dan efektif serta memberikan layanan masyarakat yang lebih baik sejalan dengan tingkat pembangunan dan kemajuan. Berdasarkan pemahaman desa yang telah disebutkan, desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan penduduk atau komunitasnya. Oleh karena itu, desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan nasional secara keseluruhan. Keberhasilan semua urusan dan program pemerintahan bergantung pada desa⁴⁷.

Sehingga peneliti menyimpulkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Secara etimologis, istilah “desa” berasal dari kata Sanskerta *dhesi* yang berarti tempat kelahiran, dan menurut KBBI, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sekelompok keluarga di luar kota dengan sistem pemerintahan sendiri. Para ahli seperti Rahardjo, Koentjaraningrat, dan Bintarto menekankan bahwa desa merupakan komunitas kecil yang hidup menetap dan memiliki ketergantungan kuat pada lingkungan serta sektor pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diakui sebagai entitas pemerintahan yang sah dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat partisipasi

⁴⁷ Suryani Murni Siregar, Isnaini, Op.Cit., hlm 155

publik, serta menjadi dasar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nasional.

2.3.2 Pengertian Dana Desa

Dana yang diberikan kepada desa setiap tahun oleh APBN, yang sengaja dikirimkan kepada mereka oleh Kabupaten/Kota, dikenal sebagai dana desa. APBD, yang digunakan untuk mendukung seluruh proses pelaksanaan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan untuk memberikan masyarakat desa kekuatan yang mereka butuhkan⁴⁸. Dana desa adalah dana yang berasal dari Pendapatan dan Belanja Negara, menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang mereka. Dana desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh anggaran yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan⁴⁹. Anggaran untuk dana desa berasal dari APBN dan disisihkan khusus untuk desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Dana Desa diberi kesempatan untuk berkembang sesuai kapasitasnya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dana Desa adalah uang yang dialokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa setiap tahun (Kementerian Keuangan, 2017). Semua

⁴⁸ Benny Syahputra Nasution, Budi Hartono, Isnaini, Op.Cit, hlm 3113

⁴⁹ Diantri Laira, Amran T. Nakoko, Ita Fingkan, F.Rorong, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi*, Vol. 18, No.4, (2018), 66

rencana alokasi anggaran dari pemerintah ke desa diintegrasikan dan dioptimalkan oleh kebijakan ini pada saat yang bersamaan. Penggunaan Dana Desa merupakan langkah yang diambil pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa menerima dana desa dari APBN. Pemerintah kabupaten/kota terlibat dalam penyaluran Dana Desa, yang merupakan milik sah pemerintah desa. Mekanisme penyaluran dana desa harus mematuhi sejumlah persyaratan, baik dari perspektif desa maupun lembaga penyalur, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana tersebut secara efektif, oleh kabupaten/kota dan oleh pemerintah desa sebagai pengguna uang⁵⁰.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah mendukung penugasan pemerintah daerah kepada otoritas desa. Rekening kas desa, serta anggaran desa (APBDes), adalah tempat semua pendapatan dan penerimaan desa disalurkan. Kepala desa dan bendahara menandatangani semua pembayaran yang dilakukan dari rekening kas desa⁵¹. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, kepala desa memiliki wewenang untuk mengawasi keuangan desa sesuai dengan undang-undang.

Peneliti dapat menarik simpulan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap desa melalui pemerintah kabupaten atau kota

⁵⁰ Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati, Fuad Hasyim, "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro", *Jurnal Magisma*, Vol. 7, No.1, (2019), 37

⁵¹ Laily Faradhiba, Nur Diana, Op.Cit, hlm 21

sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Pengelolaan dana desa dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), di mana setiap penerimaan dan pengeluaran harus tercatat dalam rekening kas desa dan diawasi langsung oleh kepala desa. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi bagi desa untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

2.3.3 Pengertian Perangkat Desa

Bagian penting dalam pengelolaan, pengendalian, dan penataan masyarakat adalah perangkat desa⁵². Kepala desa menunjuk pejabat lainnya setelah pertimbangan yang matang. Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan pejabat desa, bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat bekerja sama untuk menentukan kekuasaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Melalui Sekretariat Desa, Perangkat Desa merupakan staf yang membantu Kepala Desa dalam koordinasi dan perumusan kebijakan.

⁵² Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa", *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 1, Maret 2016, 49

Dengan bantuan unsur perangkat daerah dan pelaksana teknis⁵³. Perangkat desa terdiri dari:

- a) Sekretariat Desa
- b) Pelaksana daerah dan
- c) Pelaksana teknis yang mendukung Kepala Desa.

Selain sebagai anggota pemerintahan desa, perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan desa dan memenuhi tuntutan masyarakat di mana desa itu berada. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu tanggung jawab utama perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, harus dipahami dan dikaji oleh para perangkat desa. Pemerintah desa yang taat pada peraturan akan mengawasi keuangan desa dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, memastikan bahwa pertumbuhan desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat⁵⁴. Pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa semuanya berada di bawah kewenangan kepala desa. Sebagai bagian dari tanggung jawab ini, Kepala Desa dapat:

- a) Mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa
- b) Memilih dan memberhentikan pejabat Desa

⁵³ Desi Sommaliagustina, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa : Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, Vol.01, No. 2, 2022, 444

⁵⁴ Muh. Arief Syahroni & Addelia Aiza Rachma & Ajeng Althafira Alkansa & Muh. Firman & Fiqhi Akromi Firdausi "Peningkatan Kesadaran Pejabat Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2024, 171

- c) Memiliki wewenang untuk mengawasi aset dan keuangan Desa
- d) Membuat peraturan Desa
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f) Memajukan kehidupan Desa
- g) Memajukan kesejahteraan dan kedamaian Desa.

Kepala Desa bertugas mengelola keuangan desa, tetapi sebagian kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada perangkat desa lainnya. Kepala Desa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang sangat kecil dan tidak proporsional dibandingkan dengan tanggung jawab yang seharusnya mereka lakukan dalam mengawasi pertumbuhan desa. Selain itu, pendapatan Pemerintah Desa menurun akibat praktik pemotongan ADD oleh badan birokrasi. Alokasi Dana Desa yang tidak memadai dari Pemerintah Kabupaten diperparah oleh banyaknya oknum, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan, yang menyalahgunakan ADD tanpa hak atau wewenang yang semestinya⁵⁵.

Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, akan dikenakan pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Apabila Kepala Desa menyalahgunakan Alokasi Dana Desa dengan Perangkat Desa yang telah ditetapkan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁵⁵ Muryanto & Marsudi Utoyo & Firman Freaddy Busroh, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bebas Korupsi", *Lex Librum*, Februari 2020, 38

2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Demikian pula apabila Perangkat Desa menyalahgunakan Alokasi Dana Desa pada Perangkat Desa yang telah ditetapkan, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Perangkat Desa tidak diperbolehkan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya⁵⁶.

Perangkat desa adalah unsur pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang semuanya berperan dalam mendukung fungsi administrasi, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan desa. Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa serta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Apabila kepala desa atau perangkat desa menyalahgunakan wewenang atau dana desa, seperti yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 51 UU Desa, mereka dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian dari jabatan. Oleh karena itu, perangkat desa memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola

⁵⁶Hasyim Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintah Desa", *Jurnal Al 'Adl*, Vol.11, No.2, Juli 2019, 167

pemerintahan desa berjalan efektif, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.5 Tinjauan Umum tentang tindak pidana korupsi

2.5.1 Pengertian tindak pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*).⁵⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corrumpere* kemudian disebutkan sering perkembangan zaman menjadi *corruption* yang juga masih dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris istilah korupsi disebut *corruption* dan *corrupt* sedangkan dalam bahasa Belanda istilah korupsi disebut sebagai *corruptie*. Kemudian dari bahasa Belanda inilah ditarik ke dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan istilah korupsi⁵⁸. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyalahgunaan atau pencurian sumber daya publik atau

⁵⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 4.

⁵⁸ Wahyu Beny Mukti Setiawan Chairul Bariah Ais Surasa & Celine Endang Patricia & Sitanggang Herlina Manullang & Avisena Aulia Anita Ade Kosasih & Tri Agus Gunawan Teten & Tendiyanto Suci Utami & Maulana Junaedi July Esther, “*Hukum Pidana Korupsi*”, PT Sada Kurnia Pustaka, Maret 2024, 3

bisnis untuk keuntungan pribadi atau orang lain dikenal sebagai korupsi, menurut terminologi.

Menurut Kamus hukum, korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara, atau dengan kata lain korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁵⁹

Definisi korupsi bervariasi di antara para ahli. Menurut Black Law Dictionary, korupsi adalah tindakan yang merugikan, memutarbalikkan, atau menodai integritas, kebajikan atau prinsip moral, terutama ketika seorang pejabat publik menyimpang dari tanggung jawabnya karena penyuapan. Sebaliknya, Oxford Unabridged Dictionary mengartikan korupsi sebagai pemberian suap atau bantuan yang disertai penyimpangan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan tanggung jawab resmi. Secara hukum, korupsi didefinisikan sebagai tindakan di mana seseorang, terutama pejabat pemerintah yang melanggar hukum, mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan pihak lain.

⁵⁹ Zulkifli dan Jimmy P. Kamus Hukum : Dictionary Of Law. (Surabaya : Grahamedia Press. 2012), 263

Definisi korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 ada 13 pasal yang mendefinisikan tentang korupsi. Didalam pasal pasal yang terkandung terdapat jenis tindak pidana korupsi yang terbagi⁶⁰ :

- a) Kerugian keuangan negara (pasal 2, pasal 3)
- b) Suap menyuap (pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d)
- c) Penggelapan dalam jabatan (pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, b dan e)
- d) Pemerasan (pasal 12 huruf e, g dan h), Perbuatan curang (pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h)
- e) Benturan Kepentingan dalam pengadaan (pasal 12 huruf i)
- f) Gratifikasi (pasal 12 B jo. Pasal 12 C).

Pengertian korupsi dalam hukum di Indonesia dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut menyatakan bahwa: Pasal 2 ayat (1):

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11D dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

⁶⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm 15

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 2 ayat (2):

*"Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11D adalah tindak pidana khusus yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."*⁶¹ Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah harus diadili di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya⁶². Tingkat korupsi di Indonesia semakin memburuk setiap tahun. Korupsi telah meningkat di seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi jumlah kasus maupun kerugian negara, maupun dari segi kualitas pelanggaran yang dilakukan, yang lebih terorganisasi dan telah merambah setiap aspek kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999), mendefinisikan korupsi sebagai, "perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" atau "perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"⁶³. Hukuman bagi para pelanggar telah

⁶¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2), Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶² Alfarrizy & Bambang Hartono & Zainudin Hasan, Op.Cit., 4

⁶³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

ditingkatkan, tetapi kita masih melihat atau membaca berita korupsi di media.

Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa, dan seluruh lapisan masyarakat. Seperti korupsi pada umumnya, perilaku lain dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola keuangan desa, seperti kepala desa, kepala urusan keuangan, dan lain-lain. Selain suap di lingkungan pemerintah desa, penerimaan tip oleh aparat desa, pencurian uang desa, dan tindakan lain yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara, korupsi dalam pengelolaan keuangan desa juga mencakup suap. Namun, hal-hal ini tidak selalu merupakan unsur kesengajaan; bahkan tindakan yang tidak disengaja dapat menjerat para pemimpin desa⁶⁴.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi mencakup berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa pelaku korupsi dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun serta denda hingga satu miliar rupiah. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat

⁶⁴ Mohammad Djasuli, "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*", [iaijawatimur.or.id](https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20), dikutip pada tanggal 15 agustus 2025, <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>

pusat, tetapi juga merambah pemerintahan desa, di mana penyalahgunaan dana desa oleh aparat menjadi bentuk nyata pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.

2.5.2 Jenis Pemidanaan dalam tindak pidana Korupsi

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia⁶⁵. Pasal 2 ayat (2): Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

(1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁶⁵ Sema Hardjo Aulia Prameswari, "Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Indoneis Dan Malaysia", *Jurnal Ilmiah*, 5

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ancaman pidana tambahan, yaitu:

- a. Perampasan nilai barang pengganti serta barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, seperti usaha milik pelaku tindak pidana tempat terjadinya tindak pidana;
- b. Besarnya ganti rugi tidak boleh melebihi nilai aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.
- c. Perusahaan dapat ditutup seluruhnya atau sebagian untuk jangka waktu paling lama satu tahun;
- d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak, atau penghapusan seluruh atau sebagian hak

Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 4 Hukuman utama untuk tindak pidana korupsi sama dengan yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Anti-Korupsi Indonesia secara eksplisit menguraikan hukuman tambahan yang membedakannya⁶⁶.

Jenis pemidanaan dalam tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁶ Ibid., 6

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana pokok berupa penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, serta denda hingga satu miliar rupiah. Dalam keadaan tertentu, seperti saat negara mengalami krisis atau bencana, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Selain pidana pokok, Pasal 18 juga mengatur pidana tambahan seperti perampasan aset hasil korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, hingga pencabutan hak-hak tertentu. Sistem pemidanaan ini dimaksudkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi.

2.5.3 Unsur unsur Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut⁶⁷:

- 1) Setiap orang, yaitu setiap orang yang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum, menginginkan pelaku tindak pidana korupsi adalah "setiap orang". Subjek hukumnya adalah orang perseorangan dan korporasi, tidak termasuk pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.
- 2) Melawan hukum, Pemahaman secara formal dan materiil Secara formal, artinya suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana

⁶⁷ Nursya A, November 2020, *"Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, CV Alumahan Mandiri

korupsi jika melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara material, artinya suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma sosial atau rasa keadilan, meskipun tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; dipandang sebagai tindakan yang membuat seseorang yang belum kaya menjadi kaya atau membuat seseorang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Unsur- unsur yang terkait dengan kejahatan korupsi ini memiliki tiga poin yang perlu diperhatikan:
 - a) Menguntungkan diri sendiri Berarti bahwa tindakan melawan hukum menghasilkan peningkatan kekayaan atau aset pelaku sendiri.
 - b) Menguntungkan Orang Lain, yang berarti bahwa orang lain mendapatkan keuntungan dari peningkatan kekayaan atau properti sebagai akibat langsung dari tindakan ilegal pelaku. Akibatnya, korban di sini bukanlah pelakunya secara langsung.
 - c) Menguntungkan perusahaan, khususnya sebagai konsekuensi dari tindakan terlarang pelaku. Perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan individu atau badan kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum atau tidak.

- d) Dapat merugikan keuangan negara. Sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian", kata "dapat" menyiratkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana formal, artinya tindak pidana korupsi terjadi jika komponen-komponen tindakan yang telah dijelaskan terpenuhi, bukan jika konsekuensinya terjadi.

Sedangkan, unsur-unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a) Memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha
- b) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana resmi yang dapat diakses karena jabatan atau status
- c) Dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional atau keuangan negara.

Pengelolaan Dana Desa dapat mencakup unsur ini. Unsur ini dipahami bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat membahayakan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Selain itu, dapat dikenakan denda paling sedikit 200 (dua ratus) juta rupiah dan paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Pidana mati

dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu. Penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara merupakan jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

Penyalahgunaan wewenang oleh orang tertentu dalam pengelolaan dana desa dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dapat mengakibatkan tindak pidana. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang,
- b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha,
- c) Memanfaatkan kedudukan atau pangkatnya untuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sumber daya yang dimilikinya; berpotensi merugikan perekonomian atau keuangan negara⁶⁸.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup beberapa elemen penting. Pertama, unsur setiap orang, yang berarti subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dapat berupa individu maupun korporasi. Kedua, unsur melawan hukum, baik secara formal (melanggar peraturan perundang-undangan) maupun secara materiil (bertentangan dengan norma keadilan dan moral masyarakat). Ketiga, unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi,

⁶⁸ Muryanto & Marsudi Utoyo & Firman Freaddy Busroh, Op.Cit., 42

yaitu tindakan yang memberikan keuntungan secara tidak sah. Keempat, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bersifat formal dan tidak memerlukan akibat nyata berupa kerugian, cukup adanya potensi kerugian. Dalam konteks pengelolaan dana desa, unsur-unsur ini dapat terpenuhi apabila perangkat desa atau kepala desa menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini mulai dari bulan Oktober 2025 sebelum seminar proposal. Berikut adalah rincian kegiatan penyusunan penelitian:

Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Jadwal (Bulan)																			
		Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Penulisan dan Bimbingan proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Perbaikan Proposal																				
5	Bimbingan Skripsi																				
6	Seminar Hasil																				
7	Sidang meja hijau																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian, oleh karena itu penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negri Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)”⁶⁹ Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) untuk menganalisis dan mengkaji semua undang undang dan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷⁰

3.2.2 Jenis Data

Jenis data ada tiga yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber asli, terutama dalam penelitian. Data sekunder adalah Informasi yang relevan dengan penelitian tetapi telah diproses atau

⁶⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Tim Mataram University Press, Juni 2020, 47

⁷⁰ Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan yuridis dalam proses pembuktian cyber pornography yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 6(1).35

dipublikasikan oleh orang lain. Data tersier adalah Informasi yang berfungsi sebagai petunjuk untuk menemukan sumber primer atau sekunder.

Adapun jenis-jenis bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- c) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d) Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Ketetapan MPR No XI/MPR Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
- f) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
- g) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- h) Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 - i) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
 - j) Peraturan Presiden No 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - k) Permenristekdikti No 33 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi
2. Bahan hukum sekunder sumber hukum yang menawarkan klarifikasi tentang sumber hukum mendasar seperti: Skripsi, tesis, jurnal hukum, pendapat pakar hukum, artikel dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier seperti kamus bahasa, kamus hukum, situs web, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu sumber hukum yang menjelaskan data hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian, dan artikel online yang relevan dengan penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan Dua metode pengumpulan data: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelusuran berbagai bahan bacaan seperti buku-buku hukum, buku-buku sosial, pendapat para pakar hukum, jurnal hukum, jurnal sosial dan website.
- b) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan sebagai bagian studi langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara di lapangan dengan pihak terkait di Pengadilan Negri Medan tentang penerapan sanksi pidana terhadap perangkat desa yang melakukan tindak pidana korupsi.

3.2.4 Analisis Data

Melalui interpretasi bahan hukum yang telah diolah, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum adalah proses peninjauan dengan bantuan gagasan dan teori yang digunakan, menghasilkan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Kegiatan ini dapat mencakup penentangan, kritikan, dukungan, penambahan, atau komentar⁷¹.

⁷¹ Ibid., 71

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

1) Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Per UU di Indonesia

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah dirumuskan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hingga Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018, Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2022. Undang-undang dan peraturan tersebut menekankan bahwa setiap orang atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara dapat dijatuhi pidana penjara dan denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Pengawasan dilakukan melalui APIP, BPKP, TP4, dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan melibatkan masyarakat dan pendidikan anti-korupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan. Dengan landasan hukum ini, sistem penegakan hukum di Indonesia berupaya memastikan transparansi, akuntabilitas, dan akurasi dalam pengelolaan Dana Desa serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2) Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 119/Pid.sus-TPK/Pn.Mdn)

Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 119/Pid.sus-TPK/2024/PN.Mdn menetapkan bahwa Kepala Desa Sibulele Muara, GJ, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim mempertimbangkan seluruh unsur korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, serta merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2023, pemotongan BLT, pembuatan faktur palsu, dan pemalsuan stempel. Terdakwa dijatuhi pidana penjara enam tahun, denda Rp100.000.000, serta wajib membayar uang pengganti Rp898.666.053. Bahwa hakim fokus menetapkan GJ sebagai pelaku utama, sementara kaur keuangan tidak dihukum meski terdapat kesalahan administrasi. Penerapan doktrin “medepleger” kurang konsisten, dan prinsip proporsionalitas tanggung jawab tidak sepenuhnya diterapkan. Meskipun demikian, putusan ini tetap menegaskan prinsip akuntabilitas aparatur desa dan berfungsi sebagai peringatan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa serupa di masa mendatang.

5.2 Saran

1) **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Per UU di Indonesia**

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di tingkat desa, disarankan agar pengawasan internal dan eksternal diperkuat melalui pelatihan rutin bagi perangkat desa mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan sistem pelaporan dan audit yang lebih digital dan terintegrasi. Selain itu, perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa serta memperluas pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi dan masyarakat umum agar budaya integritas dan kepatuhan hukum semakin menjiwai penyelenggara pemerintahan desa.

2) **Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 119/Pid.sus-TPK/Pn.Mdn)**

Disarankan agar dalam penanganan tindak pidana korupsi di tingkat desa, pengadilan lebih memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), terutama ketika beberapa aparatur desa terlibat. Penetapan tanggung jawab pidana hendaknya berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pelaku, termasuk kaur keuangan atau perangkat desa lainnya, agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya menyoroti satu pihak saja. Selain itu, penting untuk menekankan pembuktian niat jahat (mens rea) dan pemisahan antara

kelalaian administratif dengan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga putusan dapat mencerminkan keadilan substantif, memberikan efek jera, dan sekaligus menjadi pedoman bagi aparaturnya desa lain dalam pengelolaan keuangan desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Bintaro, R. (1989). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Dona Raisa Monica, & Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Permayarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2009). *Hukum lembaga kepresidenan Indonesia*. Alumni.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Maya Shafira, Deni Achmad, Dr. Frestia Berdian Tamza, Muhammad Humam Ghiffary. (2022). *Hukum Permayarakatan dan Panitensier*. Pusaka Media
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Tim Mataram University Press.
- Muhammad Hasan, Farih Darmawan, Firmansyah, Sa'diyah El Adawiyah, Abdul Nadib, Harifudin, Andi Hartati, Ali Shodiqin, Fanji Farman. (2021). *Desa dan Bumdes*. Nuta Media.
- Nursya, A. (2020). *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*. CV Alungdan Mandiri.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Chairul Bariah, Ais Surasa, Celine Endang Patricia, Sitanggang Herlina Manullang, Avisena Aulia Anita, Ade Kosasih, Tri Agus Gunawan, Teten, Tendiyanto Suci Utami, & Maulana Junaedi July Esther. (2024). *Hukum Pidana Korupsi*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Pemerintahan desa/marga*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zulkifli, & P., Jimmy. (2012). *Kamus hukum: Dictionary of law*. Grahamedia Press.

B. Jurnal

- Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani. (2017). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Achmad Surya. (2018). Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah. *RESAM Jurnal Hukum*, 4(1)
- Alfarizy, Bambang Hartono, & Zainudin Hasan. (2021). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menang Jaya. *Jurnal Iblam Law Review*, 01(03).
- Andin Sofyanoor. (2022). Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sibatik Journal*, 1(2).
- Andri Setiawan, & Wiwin Yulianingsih. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Arief Sumeru. Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4 (1)
- Asep Hidayahat, Selga Zira Fresh Yani, Yoiko Alivianissya Rahmi. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3 (7)
- Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan yuridis dalam proses pembuktian *cyber pornography* yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 6(1).
- Benny Syahputra Nasution, Budi Hartono, Isnaini. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 5 (4).
- Bondan Wicaksono, Abdul Agis, & Nurul Qamar. (2021). Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Journal of Lex Generalis*, 2(2).
- Darda Pasmatuti, (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnak ensiklopedia*, 1(1).
- David Casidi Silitonga, & Muaz Zul. (2014). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. *Jurnal Mercatoria*, 7(1).

- Desi Sommaliagustina. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2).
- Dianti Laira, Amran T.Nakoko, Ita Fingkan F. Rorong. Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18 (4).
- Failin. (2017). Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1).
- Fransiska Eleanora, (2012). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyipuan. *Jurnal hukum dan dinamika masyarakat*, 9(2)
- Fernando I. Kansil. (2014). Sanksi pidana dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan diluar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).
- Herwin Sulistyowati, & Dwi Rusmanto. (2024). Kajian terhadap tindak pidana korupsi badan usaha milik desa (BUMDes). *Justicia Journal*, 13(2).
- Hasyim Adnan. (2019). Implikasi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa terhadap pemerintah desa. *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2).
- Ihsan Asmar, Nur Azisa, & Haeranah. (2021). Pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Ismarandy, Alfi Syahrin. M.Hamdan, Rosnidar Sembiring. (2021). Peran Kejaksaaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaaan Tinggi Sumatera. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2).
- Laily Faradhiba, Nur Diana. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES). *E-JRA*, 7 (7).
- Muryanto, Marsudi Utoyo, & Firman Freaddy Busroh. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa yang bebas korupsi. *Lex Librum*.
- Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, & Fauziah Lubis. (2024). Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. *Jurnal Hukum*, 5(1).
- Muh. Arief Syahroni, Addelia Aiza Rachma, Ajeng Althafira Alkansa, Muh. Firman, & Fiqhi Akromi Firdausi. (2024). Peningkatan kesadaran pejabat desa dalam tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).

- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6).
- Rahmad Prasetyo, Zainal Arifin Hossein. (2025). Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 7(1).
- Ramces Pandiangan, Marlina, & Nelvitia Purba. (2021). Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa oleh pangulu nagori (desa) Nagori Desa Pematang Sinaman. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2).
- Rasji, Dzikrina Aulia, (2023). Proses Pelaksanaan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut Perundangan Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4)
- Sandhi Amukti Bahar, Supanto, & Riska Andi Fitriyono. (2015). Penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media sosial. *Recidive*, 4(1).
- Sapto Handoyo D.P. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan Indonesia. *Pakuan Law Review*, 4(1).
- Sema Hardjo Aulia Prameswari. (2024). Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dalam perspektif perbandingan hukum pidana Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah*.
- Shulhan Iqbal. (2024). The concept of justice collaborator and its position as a tool of evidence in criminal justice. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(4).
- Surya Murni Siregar, Isnaini. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten LabuhanBatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (2).
- Tedi Rustendi. (2017). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2)
- Tinton Abadi, Rodrigo F. Elias, Tonny Rompis. (2021). Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP. *Lex Crimen*, 10(7).
- Tommy J. Bassang. (2015). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana deelneming. *Jurnal Lex Crimen*, 4(5).
- Wono Sugito, Ardiansah, Sudi Fahmi. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(2)
- Yasmirah Mandasari Saragih, & Ariansyah. (2022). Kebijakan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(1).

Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati, Fuad Hasyim. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma*, 7 (1).

C. Peraturan Per Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

D. Sumber Internet

Ibrahim, & Hidayat. (n.d.). Tantangan pemerintah Sumut; korupsi. Diakses dari <https://pendidikanantikorupsi.org/tantangan-pemerintahan-sumut-korupsi/>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Skor IPK 2024 meningkat. KPK dorong penguatan pemberantasan korupsi. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-KPK-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>

- Mohammad Djasuli. (2025). Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Diakses dari <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>
- Tim Hukumonline. (2023). Macam-macam sanksi pidana dalam KUHP baru. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/>
- “Kasus korupsi di Sumut meningkat 40 persen”. (2025). Sumut.jpnn.com. Diakses dari <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/4870/catatan-akhir-tahun-sahdar-kasus-korupsi-di-sumut-meningkat-40-persen>
- “Kejati Sumut berhasil selamatkan kerugian negara 3,5 miliar dari perkara korupsi dana desa”. (2025). e-news.id. Diakses dari <https://www.e-news.id/2025/06/kejati-sumut-berhasil-selamatkan-kerugian-negara-3-5-miliar-dari-perkara-korupsi-dana-desa.html>
- “Kenali Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Pusat Edukasi Antikorupsi, 10 Mei 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, Dikutip pada tanggal 9 November 2025
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

LAMPIRAN

A. Surat Riset Dari Universitas

5/9



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3335/FH/01.10/XI/2025 26 November 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan negeri medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Siti Aisyah
NIM : 228400031
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
No. Hp/WA : 08311463294

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan negeri medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan sanksi pidana terhadap perangkat desa yang melakukan tindak pidana korupsi"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

CS Dipindai dengan CamScanner

B. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Medan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/14.716 /PAN.4/HK.2.4/XII/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Medan, 11 Desember 2025

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum.
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 3335/FH/01.10/XI/2025, tertanggal 26 November 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Siti Aisyah
N P M : 228400031
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perangkat Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Saryo Fernando


CS Dipindai dengan CamScanner

C. Dokumentasi Wawancara dan Pengambilan Data

Dokumentasi pada saat wawancara dengan Bapak Syahrizal Munthe,SH.MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada hari rabu tanggal 3 desember 2025 pada pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Medan.

